

Pengembangan Peta Jalan Menuju Kepatuhan Sertifikasi Halal: Pengabdian Kepada Masyarakat pada Unit Usaha UMKM Bolu di Jadimulya, Pataruman, Banjar

Fauzan Husaini¹, Nissa Ayu Marlina², Alief Akbar Musaddad³, Irna Nur Afriany⁴, Susi Eliasari⁵, Tsurroya Azhari Habibah⁶

¹²³⁴⁵Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Ciamis-Jawa Barat
E-mail: fauzan.husaini@iaid.ac.id

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap persyaratan sertifikasi halal. Sertifikasi halal telah menjadi isu penting dalam industri makanan dan minuman, terutama dengan meningkatnya permintaan konsumen akan produk halal di seluruh dunia. Hasil analisis mengidentifikasi beberapa hambatan dan kendala utama yang dihadapi oleh UMKM dalam mencapai sertifikasi halal, termasuk biaya tinggi untuk memenuhi persyaratan sertifikasi, kurangnya pemahaman tentang proses sertifikasi, dan kompleksitas administratif. Selain itu, faktor-faktor seperti kapasitas produksi terbatas dan akses terbatas ke pasar juga menjadi hambatan yang signifikan. Analisis ini memberikan wawasan yang berharga bagi pemangku kepentingan, termasuk UMKM, pemerintah, dan lembaga sertifikasi, untuk mengatasi hambatan dan kendala yang mencegah UMKM dari sertifikasi halal yang penting untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnis mereka.

Abstract. This research analyzes the challenges faced by Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in achieving compliance with halal certification requirements. As the demand for halal products grows globally, halal certification has become a critical issue in the food and beverage industry. The analysis identifies several key barriers encountered by MSMEs during the certification process, including high costs, limited understanding of certification procedures, and administrative complexities. Additionally, constraints related to production capacity and market access significantly impact MSMEs. Stakeholders—MSMEs, governments, and certification bodies—can use these insights to overcome obstacles and enhance MSMEs' competitiveness and business sustainability.

Keywords: UMKM, Sertifikasi halal, hambatan

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian global. Mereka tidak hanya menjadi sumber utama lapangan kerja, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan kemajuan masyarakat. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional (Mubarak, Husna, and Wahid 2020). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah juga mampu menyerap tenaga kerja karena adanya karakteristik pekerjaan pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilakukan tidak memerlukan banyak persyaratan seperti pada perusahaan besar (Aminullah et al., 2020).

berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM Dalam konteks ekonomi global yang semakin kompleks, salah satu aspek yang semakin penting adalah pemenuhan persyaratan sertifikasi halal. Sertifikasi halal telah menjadi isu krusial dalam industri makanan dan minuman, mengingat meningkatnya permintaan konsumen akan produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal (Ningrum, 2020). Hal ini bukan hanya mencerminkan nilai-nilai keagamaan, tetapi juga menjadi salah satu aspek kunci dalam keputusan konsumen, bahkan di luar komunitas Muslim. Oleh karena itu, UMKM, yang seringkali merupakan pilar industri makanan dan minuman, harus beradaptasi dengan persyaratan sertifikasi halal untuk memenuhi permintaan pasar yang terus berkembang.

Meskipun penting, sertifikasi halal seringkali dihadapkan pada hambatan dan kendala yang signifikan dalam penerapannya di kalangan UMKM (Lubis, et al 2021). Biaya yang tinggi untuk memenuhi persyaratan sertifikasi, kurangnya pemahaman tentang proses sertifikasi, serta kompleksitas administratif adalah beberapa di antaranya. Selain itu, faktor-faktor seperti kapasitas produksi yang terbatas dan akses yang terbatas ke pasar juga dapat menjadi hambatan yang serius dalam usaha mencapai sertifikasi halal (Sari, 2023). Mengingat kompleksitas tantangan ini, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap hambatan dan kendala yang dihadapi oleh UMKM dalam upaya mereka untuk mematuhi persyaratan sertifikasi halal. Dengan memahami secara lebih baik faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan UMKM terhadap sertifikasi halal, kita dapat mengidentifikasi solusi yang tepat dan berkelanjutan untuk membantu mereka mengatasi hambatan ini dan memanfaatkan peluang dalam pasar yang berkembang pesat.

Dalam konteks ini, penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif, termasuk wawancara mendalam dan analisis tematik untuk

menggali lebih dalam hambatan dan kendala yang dihadapi oleh UMKM. Hasil analisis ini diharapkan akan memberikan wawasan yang berharga kepada pemangku kepentingan, termasuk UMKM, pemerintah, lembaga sertifikasi, dan peneliti lainnya, untuk merancang strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan UMKM terhadap persyaratan sertifikasi halal. Dengan demikian, penelitian ini merupakan langkah awal dalam memahami dan mengatasi masalah yang relevan dan mendukung pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan di era ekonomi global yang dinamis.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Ariani & Suresmiathi (2013) yang dikutip oleh (Aliyah 2022) kewirausahaan melalui UMKM memiliki peran penting dalam mengurangi pengangguran, menyediakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, serta membangun karakter bangsa. UMKM memiliki potensi besar sebagai usaha dagang di masyarakat, yang dapat meningkatkan jumlah wirausahawan dan memperbaiki ekonomi daerah. Setiap wilayah di Indonesia memiliki UMKM yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan keterampilan untuk masyarakat agar pengelolaan usaha kecil semakin baik dan maju di tengah perkembangan teknologi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga diperlukan agar mampu memanfaatkan teknologi, sehingga UMKM dapat bersaing dengan perusahaan besar (Muklis, 2020).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berperan dalam memperluas kesempatan kerja dan memberikan layanan ekonomi yang luas kepada masyarakat, serta dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional (Husni Mubarrok et al. 2018). Berdasarkan data BPS (2003), jumlah unit usaha kecil dan menengah (UKM) mencapai 42,5 juta unit atau 99,9 persen dari seluruh pelaku usaha di negara ini. UKM memberikan kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, yaitu sebesar 99,6 persen. Sementara itu, kontribusi UKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) adalah sebesar 56,7 persen. Angka ini terus meningkat seiring dengan pertumbuhan UMKM dari tahun ke tahun.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tentang UMKM (2008), usaha mikro adalah usaha yang dimiliki oleh pribadi atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha kecil adalah usaha yang dimiliki oleh pribadi atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha kecil. Usaha menengah adalah usaha yang dimiliki atau dikuasai oleh pribadi atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha menengah. Usaha besar adalah usaha

yang dilaksanakan oleh badan usaha dengan total aset lebih besar dari usaha menengah. Dunia usaha mencakup usaha mikro, kecil, menengah, dan besar yang melakukan aktivitas ekonomi di Indonesia.

UMKM berfungsi sebagai stabilisator bagi perekonomian Indonesia karena mampu bertahan di tengah usaha besar dan meningkatkan produktivitas dengan tenaga kerja yang lebih produktif. Selain itu, UMKM juga mendukung usaha besar dengan memasok bahan mentah, komponen, dan bahan lain yang diolah oleh usaha besar menjadi produk bernilai tinggi (Widjaja et al., 2018). Oleh karena itu, Indonesia perlu memberi perhatian lebih besar terhadap UMKM karena dampaknya yang signifikan terhadap perekonomian negara.

Sertifikasi Halal

Sistem Jaminan Halal (SJH) melibatkan tahapan berlapis untuk memperoleh sertifikasi Halal, termasuk bahan dan proses manufaktur. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, sertifikasi mutu Halal produk diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 Tahun 2014 yang mendefinisikan "sertifikasi halal" sebagai permohonan izin dan pemeriksaan bahan makanan kepada instansi yang berwenang untuk membuat sertifikat halal. Sebelum penerapan undang-undang JPH, Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan otoritas yang melakukan sertifikasi halal secara sukarela. Produk yang dihasilkan oleh BPJPH harus sesuai dengan keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Menurut penelitian Syariff dan Abd Lah (2012) yang dikutip oleh (Maharani 2020), pengelolaan bisnis atau usaha, terutama bagi pemula, dalam memperkenalkan produk pangan harus memiliki strategi pemasaran yang efektif, salah satunya dengan memastikan produk memiliki sertifikat halal. Hal ini penting untuk memenuhi semua standar dan higienis produk pangan. Produsen pangan juga perlu menegaskan jika produk mereka tidak memenuhi syarat yang ditentukan dengan menarik kembali produk tersebut, mengingat kesadaran konsumen tentang produk halal yang terus meningkat.

Nilai penting dari sertifikasi halal dalam pemilihan produk pangan juga dibahas dalam jurnal Abdelsamie et al. (2012). Dalam revolusi industri makanan saat ini, halal menjadi nilai penting dalam pemilihan produk pangan yang menunjukkan jenis makanan yang memenuhi tingkat kualitas tertinggi dan standar keamanannya. Oleh karena itu, sertifikasi halal dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas dan standar keamanan produk pangan. Selain itu, sertifikasi halal juga memberikan kenyamanan dan keamanan bagi konsumen muslim yang mengonsumsi produk pangan tersebut.

Konsep Kepatuhan

Kepatuhan, sebagai suatu konsep dalam dunia kesehatan, merujuk pada tingkat ketaatan individu terhadap anjuran atau tindakan yang disarankan oleh dokter atau pihak yang berwenang. Konsep ini memiliki beberapa definisi yang mencerminkan esensinya yang melibatkan perubahan perilaku dari ketidakpatuhan menjadi patuh terhadap peraturan atau tindakan yang direkomendasikan.

Menurut Santoso (2005), kepatuhan adalah tingkat ketaatan pasien dalam melaksanakan cara pengobatan dan perilaku yang telah disarankan oleh dokter atau pihak yang berkompeten. Dalam konteks ini, kepatuhan mencerminkan tingkat kerelaan seseorang untuk mengikuti petunjuk medis dan melakukan tindakan yang dianjurkan untuk pemulihan atau perbaikan kesehatan.

Notoatmodjo (2003) memandang kepatuhan sebagai suatu perubahan perilaku dari ketidakpatuhan ke arah perilaku yang patuh terhadap peraturan atau anjuran. Ini menunjukkan bahwa kepatuhan melibatkan transformasi perilaku individu dari yang awalnya tidak mengikuti aturan menjadi individu yang taat pada aturan tersebut.

Kozier (2010) mengemukakan bahwa kepatuhan adalah perilaku individu yang mencakup berbagai aspek seperti minum obat, menjalani diet, atau mengadopsi perubahan gaya hidup sesuai dengan anjuran terapi dan kesehatan. Dalam hal ini, tingkat kepatuhan dapat berkisar dari tidak memperhatikan sama sekali anjuran hingga mematuhi sepenuhnya rencana perawatan yang diberikan.

Safarino (dalam Tritiadi, 2007) juga memberikan perspektif serupa dengan melihat kepatuhan atau ketaatan sebagai tingkat ketaatan pasien dalam melaksanakan cara pengobatan dan perilaku yang direkomendasikan oleh dokter atau pihak yang berkompeten. Ini menekankan pentingnya pasien untuk mengikuti petunjuk perawatan yang telah diberikan oleh tenaga medis atau ahli kesehatan lainnya.

Hambatan dan Kendala dalam Sertifikasi Halal

Kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di wilayah pedesaan Kabupaten tentunya mengalami banyak kendala. Menurut (Puspita Ningrum 2022) hambatan dalam mensosialkan sertifikasi halal, yaitu pertama, dari aspek pengetahuan dan informasi, pelaku UMK sering kali tidak mendapatkan sosialisasi yang memadai mengenai kewajiban sertifikasi halal dari pemerintah atau pihak terkait. Informasi ini belum merata sampai ke wilayah pinggiran atau pedesaan. Kedua, dari aspek ekonomi dan aksesibilitas, pelaku UMK sering mengalami keterbatasan finansial akibat

penghasilan yang minim dan tidak stabil, membuat mereka merasa terbebani untuk mengurus sertifikasi halal.

Selain itu, kebiasaan pengurusan administrasi secara manual dan keterbatasan dalam penggunaan teknologi informasi juga menjadi hambatan, terutama dalam proses pengurusan sertifikasi halal secara online. Ketiga, dari segi ketersediaan fasilitas dan kelengkapan dokumen, pelaku UMK sering kali belum memiliki fasilitas dan sarana prasarana yang memadai untuk proses produksi halal. Mereka juga kerap kali tidak memiliki dokumen legal yang diperlukan seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), PIRT, dan NPWP. Keempat, dari segi mindset, banyak pelaku UMK beranggapan bahwa sertifikasi halal hanya penting untuk usaha besar, sehingga mereka menjadi apatis dan pasif mengenai hal ini. Ketergantungan pada himbauan dari pemerintah desa juga menyebabkan kurangnya kemandirian dan proaktif dari pelaku UMK dalam mengurus sertifikasi halal (Laili, 2022).

METODE

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif dengan metode studi pustaka. Metode ini melibatkan pengumpulan, membaca, dan mencatat semua bahan pustaka yang relevan untuk penelitian. Dengan metode ini, peneliti tidak perlu turun langsung ke lapangan. Jenis sumber data yang digunakan adalah data sekunder seperti literatur, buku, dan jurnal yang relevan. Penelitian deskriptif kualitatif berfokus pada pemaparan lebih mendalam mengenai suatu masalah dan cenderung menekankan aspek deskriptif atau penjelasan (Undari & Lubis, 2021).

Selain studi pustaka, metode lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara dengan masyarakat. Observasi memungkinkan peneliti mengamati langsung situasi dan kondisi di lapangan, sedangkan wawancara memberikan kesempatan untuk mendapatkan pandangan dan informasi langsung dari masyarakat mengenai isu yang diteliti. Kombinasi metode ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan mendalam tentang masalah yang diteliti.

HASIL PENGABDIAN DAN PEMBAHASAN

Meskipun sekarang sedang ramai pembuatan Sertifikasi Halal gratis dari Pemerintah dibawah Kementerian Agama, ternyata tetap saja menimbulkan permasalahan di lapangan khususnya bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Namun demikian, berbagai permasalahan yang ada merupakan tantangan yang harus didiskusikan bersama agar ditemukan solusi demi memperbaiki teknis di lapangan sehingga tujuan-tujuan sertifikasi halal dapat terealisasikan dengan baik. Karena dengan berjalannya sertifikasi halal pasti

tetap menjadi hal wajib yang harus dilakukan atau dimiliki oleh para pemilik UMKM.

Suatu hal yang wajib ini seharusnya membuka mata para pemilik UMKM untuk meningkatkan kesadaran bahwa Sertifikasi Halal memang salah satu hal yang penting. Dengan persyaratan yang diharuskan oleh pemerintah ternyata menimbulkan berbagai masalah seperti ; ketidaklengkapan dokumen, kekhawatiran kena pajak dengan pendapatan yang tidak pasti, serta prosedur pendaftaran secara online yang sama sekali tidak terpikirkan bagi Pelaku Usaha yang gagap teknologi. Ketika bertanya kepada informan ternyata bukan satu kali beliau didatangi oleh badan pemerintah khusus Sertifikasi Halal. Beliau juga ditawarkan untuk memiliki Sertifikasi Halal namun jawaban dari informan yaitu beliau khawatir untuk membayar pajak dikarenakan penghasilan yang belum menentu dan juga tempat produksi yang harus diperluas serta pegawai yang harus mematuhi standar Kesehatan seperti memakai masker, sarung tangan dan sepatu boot.

Secara praktis, Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) yang mayoritas melakukan kegiatan produksi dalam skala kecil membutuhkan banyak waktu dan biaya yang tidak sedikit. Para Pelaku Usaha harus menyiapkan berbagai kelengkapan dokumen, pelatihan, dan berbagai persyaratan proses produksi halal yang dianggap sulit dilaksanakan oleh usaha kecil rumahan. Bagi Pelaku UMKM, tidak memiliki sertifikasi halal bukan berarti barang dagangannya tidak halal. Mereka berani menjamin bahwa produk yang mereka pasarkan ialah halal dan bersih.

Berdasarkan data yang Peneliti dapatkan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diuraikan bahwa dari segi ketersediaan fasilitas yang dimiliki oleh Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dinilai masih terbatas. Tuntutan bahwa dalam proses produksi juga harus didukung oleh fasilitas yang bersih dan terjaga menjadi tantangan tersendiri bagi Pelaku UMKM. Misalnya tersedianya tempat cuci tangan, tempat yang terpisah dan jauh dari barang yang haram atau najis, pengolahan yang tidak langsung menyentuh lantai tanah. Hal ini menjadi keterbatasan bagi pelaku UMKM yang tidak memiliki tempat dan fasilitas yang memadai. Karena kondisi rumah yang sempit, tidak jarang para pelaku UMKM meletakkan dengan sembarangan bahan olahan produksi di lantai yang dekat dengan tempat berjalan. Selain itu adanya kendala tentang kriteria-kriteria dalam pemenuhan syarat halal baik pada bahan dan proses produksi bagi pelaku UMKM.

Munculnya kekhawatiran bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil terkait dengan biaya pengurusan sertifikasi halal. Seperti misalnya dalam persyaratan pengurusan izin usaha/ legalitas usaha dibutuhkan adanya dokumen NPWP, mayoritas Pelaku Usaha Mikro dan Kecil belum memiliki NPWP. Sehingga

ada asumsi jika telah memiliki NPWP, maka Pemerintah beranggapan para Pelaku Usaha Mikro dan Kecil akan dikenai pajak tiap tahunnya. Meskipun asumsi ini kurang tepat, tetapi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil tetap berpendapat bahwa modal dan pendapatan yang kadang tidak pasti tersebut hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sederhana dan diputar kembali sebagai modal usaha. Bahkan tidak sedikit dari mereka masih mengandalkan program bantuan Pemerintah untuk mendukung berjalannya usaha yang dimiliki.

Mindset pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal menjadi tantangan yang perlu diatasi dalam upaya meningkatkan kepatuhan terhadap standar halal. Terutama dalam industri produk makanan ringan, sering kali ditemukan bahwa sertifikasi halal tidak dianggap sebagai kebutuhan yang mendesak. Beberapa pelaku usaha di sektor ini cenderung berpikir bahwa bahan-bahan yang mereka gunakan sudah memenuhi standar halal, dan pelanggan mereka hanyalah tetangga sekitar yang mungkin tidak begitu peduli tentang sertifikasi halal. Pola pikir ini dipengaruhi oleh kondisi dan pengalaman pelaku UMKM, yang kemudian memengaruhi sikap mereka terhadap sertifikasi halal. Bagi pelaku UMKM, sertifikasi halal tidak dianggap sebagai prioritas kecuali jika ada arahan langsung dari Pemerintah Desa atau pihak terkait yang memberikan bantuan dan dukungan dalam pengurusan sertifikasi halal. Ketika ditanya mengenai kemampuan untuk mengurus sertifikasi halal, pelaku UMKM berpendapat bahwa mereka bisa melakukannya jika biayanya gratis dan prosesnya tidak sulit.

Namun, mereka beranggapan bahwa sertifikasi halal tidak terlalu penting bagi usaha kecil-kecilan atau rumahan karena pembeli dan konsumen utamanya adalah tetangga di sekitar dan sekitar dua hingga tiga desa terdekat. Mereka mengenal dan sudah mengetahui kondisi masing-masing. Menurut mereka, sertifikasi halal seharusnya menjadi kewajiban hanya bagi pelaku usaha besar karena produksi mereka besar dan produknya dikonsumsi secara luas di luar daerah. Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pola pikir ini mempengaruhi sikap dan tindakan pelaku UMKM terkait sertifikasi halal. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) pelaku UMKM menyebabkan sikap yang pasif dan apatis dalam upaya mendapatkan sertifikasi halal. Mereka masih bergantung pada arahan pemerintah desa atau pihak terkait. Jika ada arahan dan bantuan langsung, hal tersebut mempermudah prosesnya. Artinya, pelaku UMKM belum memiliki inisiatif sendiri untuk mencari tahu proses pengurusan sertifikasi halal untuk produk mereka. Selain itu, rasa pesimis muncul dengan anggapan bahwa sebenarnya sertifikasi halal hanya berlaku untuk pelaku usaha besar. Untuk mengatasi kendala mindset ini, BPJPH Kabupaten Ciamis bisa melakukan beberapa upaya strategis:

1. Sosialisasi dan Pendidikan: BPJPH dapat mengadakan program sosialisasi yang bertujuan untuk mengedukasi pelaku UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal. Mereka perlu memahami bahwa sertifikasi halal bukan hanya tentang aspek agama, tetapi juga mengenai legalitas, keamanan, dan akses pasar yang lebih besar.
2. Kepastian Hukum: BPJPH dapat menjelaskan bahwa dengan bersertifikasi halal, produk makanan ringan akan mendapatkan kepastian hukum. Ini penting dalam melindungi pelaku usaha dari potensi masalah hukum di masa depan yang dapat timbul jika produk mereka ternyata tidak memenuhi standar halal.
3. Keuntungan Pemasaran: Pelaku UMKM perlu menyadari bahwa produk yang bersertifikasi halal akan memiliki daya tarik lebih besar di pasar. Konsumen semakin cerdas dalam memilih produk, dan label halal dapat menjadi daya tarik tambahan yang membantu produk mereka bersaing lebih baik.
4. Akses ke Pasar yang Lebih Luas: BPJPH dapat memberikan informasi tentang bagaimana sertifikasi halal membuka akses ke pasar yang lebih luas, termasuk di tingkat nasional. Ini dapat membantu pelaku UMKM melihat potensi peningkatan penjualan dan pertumbuhan bisnis yang lebih besar.
5. Program Sertifikasi Gratis: Langkah yang diambil oleh pemerintah, seperti program sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha produk makanan berisiko rendah, adalah langkah yang positif. Hal ini akan mengurangi hambatan finansial yang mungkin dihadapi oleh UMKM dalam memperoleh sertifikasi.
6. Kemitraan dan Dukungan: BPJPH dapat bekerja sama dengan asosiasi UMKM, lembaga pendidikan, dan pihak lain yang dapat memberikan dukungan dalam upaya sosialisasi dan pendidikan tentang sertifikasi halal.

Dengan mengatasi kendala mindset dan kurangnya informasi ini, diharapkan pelaku UMKM dalam industri produk makanan ringan akan lebih terbuka terhadap proses sertifikasi halal. Dengan demikian, pemerintah dapat mencapai target sertifikasi halal secara nasional, meningkatkan kepatuhan terhadap standar halal, dan memberikan keuntungan ekonomi yang lebih besar bagi pelaku UMKM.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, pelaku UMKM ternyata menghadapi beberapa hambatan dalam kewajiban sertifikasi halal. Pertama, dilihat dari aspek fasilitas yang dimiliki oleh pelaku UMKM, fasilitas dan

sarana yang ada masih belum memadai sehingga syarat untuk proses produksi secara halal masih terbatas. Kedua, dilihat dari aspek kecukupan ekonomi dan kelengkapan dokumen, pelaku usaha juga belum memiliki dokumen legal syarat sertifikasi halal seperti NPWP, NIB, dan lainnya. Ketiga, dilihat dari aspek mindset pelaku usaha UMKM, bagi pelaku usaha persyaratan sertifikasi halal hanya berlaku bagi usaha dengan pendapatan besar. Hal ini menyebabkan sertifikasi halal tidak dipedulikan oleh pelaku usaha dan mereka bersikap pasif terhadap sertifikasi halal. Dalam penelitian ini penulis memberikan beberapa rekomendasi untuk mengatasi kendala tersebut yaitu, sosialisasi dan pendidikan, kepastian hukum, keuntungan pemasaran, akses ke pasar yang lebih luas, program sertifikasi gratis, serta kemitraan dan dukungan yang dapat dilakukan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, Atsna Himmatul. 2022. "Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi* 3(1): 64–72. doi:10.37058/wlfr.v3i1.4719.
- Aminullah, Rifqi Arief, Sariyanti Sariyanti, and Husna Lailatul Qadar. 2020. "The Role Of Micro, Small, And Medium Enterprises (Msmes) In Absorbing Manpower In Ciamis District." *Syari'ah Economics* 4(2): 73. doi:10.36667/se.v4i2.203.
- Husni Mubarrok, Dede, Malik Fatoni, Iain Jember, Darussalam Ciamis -Jabar, Dosen Universitas, and Bina Bangsa. 2018. "Mempertahankan Budaya Organisasi Melalui Best Practices Pendidikan Spiritual Leadership Pada Pondok Pesantren." *Jurnal Genealogi PAI* 5(1): 25–35.
- Laili, Dwi Nur Fadlilatul, and Fajar Fajar. "Analisis Problematika Pelaksanaan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Umkm Di Bangkalan." *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen* 3.2 (2022): 147-155.
- Lubis, Maradong, Ahmatnijar Ahmatnijar, and Dermina Dalimunthe. "Sertifikasi Halal pada Produk Makanan." *Jurnal El-Thawalib* 2.3 (2021): 100-112.

Maharani, Kalista Putri. 2020. "Uji Validitas ‘ Peran Sertifikasi Halal Terhadap Pemilihan Pangan Pada Mahasiswa Muslim Di Surakarta.’” *Jurnal IJH* 3(1): 74–82.

Mubarak, Dede Husni, Maulida Hikmatul Husna, and Dudung Rahman Wahid. 2020. "Analysis Of Factors Affecting The Development Of Micro, Small And Medium Enterprises (Msmes) In Rural Areas.” *Syari'ah Economics* 4(2): 85. doi:10.36667/se.v4i2.204.

Muklis, Muklis, and Septi Puspita Sari. "Tingkat Pemahaman Pelaku UMKM terhadap Sertifikasi Halal pada Produk Dodol di Desa Serdang Kulon Kabupaten Tangerang Banten." *At-Ta'awun: Journal of Islamic Economics* 1.1 (2020): 21-31.

Ningrum, Ririn Tri Puspita. "Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun." *Istithmar* 6.1 (2022): 43-58.

Puspita Ningrum, Ririn Tri. 2022. "Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Di Kabupaten Madiun.” *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 6(1): 43–58. doi:10.30762/istithmar.v6i1.30.

Sari, Klarista Mayang, et al. "Hambatan Pedagang Ayam Potong Di Pasar Babat Lamongan Dalam Melakukan Sertifikasi Halal." *MAESWARA: Jurnal Riset Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan* 1.4 (2023): 240-248